



**PUTUSAN**

Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ASMANUDIN bin GUNAWI;**  
Tempat Lahir : Tanjung Kurung;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/20 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Tanjung Kurung Lama,  
Kecamatan Kasui, Kabupaten Way  
Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ketua RT. 02, Dusun IV, Kp.  
Tanjung Kurung Lama;
  
- II. Nama : **SOLEHONO bin SALAM;**  
Tempat lahir : Way Jepara (Lampung Timur);  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/5 Mei 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Tanjung Kurung Lama,  
Kecamatan Kasui, Kabupaten  
Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kadus Dusun IV, Kp. Tanjung  
Kurung Lama;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan tanggal 2 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa ASMANUDIN bin GUNAWI dan Terdakwa SOLEHONO bin SALAM bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASMANUDIN bin GUNAWI dan Terdakwa II SOLEHONO bin SALAM dengan pidana penjara selama 4

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayarkan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) unit Handphone;

Disita untuk dimusnahkan;

2. Uang Tunai sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi melalui Kepala Kampung Tanjung Kurung Lama;

3. 1 (satu) lembar catatan nama-nama pembuat sertifikat dan hitungan uang;

4. Dokumen Penetapan Jabatan Kadus dan Ketua RT;

5. Dokumen Penerimaan Intensif gaji/upah Kadus dan RT;

6. Copy dokumen Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 4 November 2016 (Legalisir);

7. Copy Dokumen Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan pendaftaran Tanah sistematis lengkap (Legalisir);

8. Copy dokumen Juknis Nomor 01/Juknis-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis lengkap Bidang Yuridis (legalisir);

9. Copy Dokumen Juknis pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah Sistematis lengkap Nomor 01/Juknis-300/2016 tanggal 30 Desember 2016 (legalisir);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Copy Dokumen Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis lengkap tanggal 17 Juli 2017 (Legalisir);
11. Copy Dokumen Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590 – 3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan Persiapan pendaftaran Sistematis, tanggal 22 Mei 2017 (Legalisir);
12. Copy Dokumen Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Way Kanan tanggal 18 September 2017 (Legalisir);
13. Copy Dokumen Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way kanan Nomor : 09/KEP.7.18.08–300/VIII/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017 (Legalisir);
14. Copy Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor : 12/1.18.08-100/IX/2017 tentang Revisi Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap kedua Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 September 2017 (Legalisir);
15. Copy Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way kanan Nomor : 10/KEP.7.18.08-300/VIII/2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung tahun 2017, tanggal 30 Agustus 2017 (Legalisir);
16. Copy Dokumen Surat Tugas Nomor : 03/IX/SPT-II-PTSL/III/2017 tanggal 07 September 2017. (legalisir);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Copy Dokumen Surat Tugas Nomor : 04/IX/SPT-II-PTSL/II/2017 tanggal 07 September 2017. (legalisir);
18. Copy Dokumen Daftar Usulan Calon Peserta PTSL Tahun 2017 Kampung Tanjungkurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan (Legalisir);
19. Copy Dokumen Tanda Terima Penyerahan Sertifikat tanggal 11 April 2018 (Legalisir);
20. Copy Dokumen Berita Acara penyerahan Sertifikat tanggal 20 Februari 2018. (Legalisir);
21. Copy Dokumen Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 160 sertifikat (Legalisir);
22. Copy Dokumen Keputusan kepala Kantor pertanahan kabupaten Way kanan Nomor : 06.A/9.18.08-600/VI/2017 tentang Penunjukan Lokasi dan Target Sertifikat Hak Atas Tanah Lintas Sektor Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian, Perkebunan, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Perikanan (Budi Daya Ikan) Kabupaten Way Kanan tanggal 21 Juni 2017 (Legalisir);
23. Copy Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor : 07.A/9.18.08-600/VI/2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Lintas Sektor Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian, Perkebunan, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Perikanan (Budi Daya Ikan) Kabupaten Way Kanan tanggal 21 Juni 2017 (Legalisir);
24. Copy Dokumen Daftar Nominatif Peserta Lintor Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan (Legalisir);
25. Copy Dokumen Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan Kegiatan Lintas Sektor tahun 2017 Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sebanyak 50 bidang (Legalisir);
26. Copy Dokumen 160 bandel berkas yuridis peserta Kegiatan PTSL Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tahun 2017 (legalisir);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Copy Dokumen 50 bandel berkas yuridis peserta Kegiatan PTSL Lintas Sektor Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tahun 2017 (legalisir);
28. Copy Dokumen Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 19/KEP-18.2/VI/2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 14 Juni 2017 atas nama Dwi Siswantoro, B.Sc (Legalisir);
29. Kwitansi penyerahan uang dari peserta;  
Barang Bukti Nomor 3 s/d Nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk tanggal 9 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I. ASMANUDIN bin GUMAWI dan Terdakwa II. SOLEHONO bin SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 29, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK tanggal 5 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 09 Januari 2019 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.TPK/2019/ PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan pada tanggal 27 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK tanggal 5 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk tanggal 09 Januari 2019 yang menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I. ASMANUDIN bin GUMAWI dan Terdakwa II. SOLEHONO bin SALAM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019*



- Bahwa pada tahun 2017, terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Way Kanan yang dibiayai dari DIPA APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan TA 2017, dimana Kampung Tanjung Kurung Lama, Kec. Kasui mendapatkan kuota sebanyak 210 peserta/buku sertifikat dengan rincian peserta PTSL murni sebanyak 160 buku sertifikat, sedangkan peserta Lintas sektoral tanah perkebunan sebanyak 50 buku sertifikat, dengan total anggaran yang diperuntukkan bagi Kampung Tanjung Kurung Lama sebesar Rp60.690.000,00 (enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. ASMANUDIN selaku Ketua RT.03 Kampung Tanjung Kurung Lama, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan dan Terdakwa II. SOLEHONO selaku Kepala Dusun 4 Kampung Tanjung Kurung Lama, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan telah ditunjuk secara lisan sebagai Tim Panitia Pelaksanaan Program Kegiatan PTSL di Kampung Tanjung Kurung Lama oleh RIAN ARISTA selaku Sekertaris Desa yang memimpin pelaksanaan Program tersebut dan sdr. RIAN ARISTA menetapkan biaya pembuatan sertifikat untuk kegiatan PTSL di Kampung Tanjung Kurung Lama sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu buku sertifikat dengan alasan biaya transport dan pemberkasan, kemudian RIAN ARISTA memerintahkan kepada Terdakwa I. ASMANUDIN dan Terdakwa II. SOLEHONO serta panitia lainnya untuk memungut/meminta biaya sebagaimana ditentukan tersebut dari warga masyarakat dan memerintahkannya untuk dikumpulkan/dititipkan kepada DAMIRI (berkas terpisah) selaku bendahara panitia;
- Bahwa atas perintah dari RIAN ARISTA tersebut, selanjutnya Terdakwa I. ASMANUDIN dan Terdakwa II. SOLEHONO mendatangi rumah-rumah penduduk/warga masyarakat satu persatu untuk menjelaskan ada program pembuatan sertifikat dalam kegiatan program PRONA TA 2017 dengan biaya pembuatan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu buku sertifikat, yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019



pembayarannya dilakukan dua tahap, yakni tahap I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan saat akan dilakukan pengukuran oleh petugas dari pihak BPN dan tahap II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan ketika ingin mengambil buku sertifikat yang sudah jadi, kemudian para warga menyetorkan uang pembuatan sertifikat tersebut pada saat pendaftaran awal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar pada saat sertifikat sudah jadi, sehingga total uang yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa dari warga masyarakat peserta PTSL di Kampung Tanjung Kurung Lama sebesar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 44 (empat puluh empat) buku sertifikat, kemudian uang tersebut dititipkan kepada KADAM/DAMIRI selaku Bandahara Panitia Prona tingkat kampung secara bertahap sebagaimana perintah RIAN ARISTA;

- Bahwa warga masyarakat mau memberikan uang kepada para Terdakwa dikarenakan mereka berfikir jika membuat sertifikat sendiri/masing-masing maka biaya yang dikeluarkan akan lebih dari Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil pemberian para peserta Prona kepada Terdakwa I. ASMANUDIN dan Terdakwa II. SOLEHONO sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan keuntungan lain, yakni buku sertifikat mereka tidak dikenai biaya, hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dikonfirmasi, para Terdakwa menerangkan uang hasil pemungutan dari para peserta Prona terakhir sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada saksi DAMIRI (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan dibantu oleh DAMIRI tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama antara

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019*



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 690-  
3167A Tahun 2017, Nomor 34 Th 2017 tentang Pembiayaan  
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Peraturan Bupati Way  
Kanan Nomor 60 Th 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap di Kabupaten Way Kanan tanggal 18 September 2017, pada  
BAB IV Bagian KESATU Pasal 5 Ayat (1) yang pada intinya  
menyatakan besaran biaya maksimal yang diperlukan untuk persiapan  
PTSL sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan para Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti* tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Walaupun demikian, menurut Majelis Hakim putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pembebasan para Terdakwa dari dakwaan primair karena dalam amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dikuatkan oleh putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mencantumkan amar mengenai pernyataan tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019



terbuktinya perbuatan Para Terdakwa dari dakwaan primair dan pembebasannya dari dakwaan primair, padahal dalam pertimbangan hukumnya telah disebutkan bahwa dakwaan primair tidak terbukti (vide: putusan PN hal. 52), sehingga putusan *judex facti* tersebut harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Begitu pula dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap para Terdakwa, perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbangan sebagai konsekuensi logis atas tindak pidana yang terbukti dilakukan para Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka demi keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat, pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK tanggal 5 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk tanggal 9 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai pembebasan Para Terdakwa dari dakwaan primair dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK tanggal 5 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk tanggal 9 Januari 2019 tersebut mengenai pembebasan Para Terdakwa dari dakwaan primair dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa I. ASMANUDIN bin GUNAWI dan Terdakwa II. SOLEHONO bin SALAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
  3. Menyatakan Terdakwa I. ASMANUDIN bin GUNAWI dan Terdakwa II. SOLEHONO bin SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2300 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)